



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.

BAB II

PENYUSUNAN RENSTRA PD

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2021–2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan :
 - a. urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi:
 1. urusan pendidikan;
 2. urusan kesehatan;
 3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dan
 6. urusan sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, meliputi :
 1. urusan tenaga kerja;
 2. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. urusan pangan;
 4. urusan pertanahan;
 5. urusan lingkungan hidup;
 6. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. urusan perhubungan;
 10. urusan komunikasi dan informatika;
 11. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. urusan penanaman modal;
 13. urusan kepemudaan dan olah raga;

14. urusan statistik;
 15. urusan persandian;
 16. urusan kebudayaan;
 17. urusan perpustakaan; dan
 18. urusan kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. urusan kelautan dan perikanan;
 2. urusan pariwisata;
 3. urusan pertanian;
 4. urusan perdagangan;
 5. urusan perindustrian; dan
 6. urusan transmigrasi.
- d. urusan penunjang pemerintahan, meliputi:
1. sekretariat Daerah;
 2. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. perencanaan;
 4. keuangan;
 5. kepegawaian;
 6. pendidikan dan pelatihan;
 7. penelitian dan pengembangan;
 8. pengawasan;
 9. kecamatan; dan
 10. kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD;
- b. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra PD provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD; dan
- e. hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah Renstra PD.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada Bappeda;

- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II RENSTRA PD

Pasal 7

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan/ atau urusan penunjang pemerintahan dasar.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Renstra Dinas Pendidikan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial;
- i. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- k. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
 - l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Renstra Dinas Perhubungan;
 - p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - t. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - u. Renstra Dinas Pertanian;
 - v. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - w. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Renstra Sekretariat Daerah;
 - y. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - cc. Renstra Inspektorat; dan
 - dd. Renstra Kecamatan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Renja PD mulai Tahun 2022-2026.
- (2) Renja PD Tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 50